



**LEMBARAN KALURAHAN PLANJAN**  
**KAPANEWON SAPTOSARI KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

**Nomor : 1**

**Tahun 2026**

---

PERATURAN KALURAHAN PLANJAN  
NOMOR 1 TAHUN 2026  
TENTANG  
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN  
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH PLANJAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76 ayat (2) Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

2. Undang-Undang Nomor 123 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gunungkidul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 309, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 7060);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
4. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
5. Peraturan Kalurahan Planjan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Kalurahan Planjan Tahun 2025 Nomor 4);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN PLANJAN

dan

LURAH PLANJAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG LAPORAN PERTANGGUNG-JAWABAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Kalurahan:

- |                              |    |                  |
|------------------------------|----|------------------|
| a. Pendapatan Asli Kalurahan | Rp | 34.769.000,00    |
| b. Dana Transfer             | Rp | 2.757.337.000,00 |
| c. Pendapatan Lain-Lain      | Rp | 5.498.524,00     |

Jumlah Pendapatan	Rp 2.797.604.524,00
2. Belanja Kalurahan:	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan	Rp 1.317.248.955,00
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan	Rp 934.748.025,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan	Rp 25.702.700,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan	Rp 83.790.000,00
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak	Rp 72.000.000,00
Jumlah Belanja	Rp 2.433.489.680,00
Surplus/(Defisit)	Rp 364.114.844,00
3. Pembiayaan Kalurahan:	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp 161.923.679,28
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp 280.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp (118.076.320,72)
SiLPA Tahun Berjalan	Rp 246.038.523,28

## Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Kalurahan ini yang terdiri dari:

1. Lampiran I : Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025;
2. Lampiran II : Laporan Realisasi Kegiatan Periode 1 Januari – 31 Desember Tahun Anggaran 2025; dan
3. Lampiran III : Daftar Program Sektoral, Program Daerah dan Program Lainnya yang masuk ke Kalurahan.

## Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 4

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Planjan

Ditetapkan di Planjan  
pada tanggal 26 Januari 2026

LURAH PLANJAN,

TTD

MURYONO ASIH SULISTIYO

Diundangkan di Planjan  
pada tanggal 26 Januari 2026

CARIK PLANJAN,

TTD

BUDI SETIYANTO

LEMBARAN KALURAHAN PLANJAN TAHUN 2026 NOMOR 1